

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril AS sebagai agama yang sempurna. Islam telah mengatur sedemikian rupa persoalan dari hal yang besar sampai hal yang terkecil tanpa ada yang terlewatkan, semua dapat ditemukan dalam Al Qur'an dan hadits. Adapun jika tidak ditemukan dalam Al Qur'an dan hadits, umat Islam dianjurkan untuk merujuk kepada sumber yang lain seperti *ijma'*, *qiyash* dan lain lain.

Manusia akan saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sifat saling membutuhkan ini adalah sifat yang melekat pada setiap manusia yang bisa disebut sebagai makhluk sosial. Manusia akan tetap saling membutuhkan dengan yang lainnya karena manusia memiliki keterbatasan, sehingga bersosial dengan sesama manusia lainnya adalah sebuah keharusan untuk menjalankan kehidupannya.

Salah satu perintah Rasulullah untuk menyempurnakan ibadah dan kehidupannya adalah dengan cara menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab Al-Ausath yang berbunyi:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi).¹

¹ Hakim an-Naisaburi kitab *Al-Mustadrak hadist no 2/175* dalam buku studi kitab *hadist-hadist* (ahlimedia Press 2020), h. 96

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat memperhatikan aspek duniawi dan ukhrowi, dengan pernikahan bisa membawanya ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, dengan pernikahan bisa membawa kesengsaraan di dunia dan akhirat, tergantung bagaimana manusia menjalaninya.

Pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah². Adapun tujuan dari pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 adalah Perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah.³ Tujuan pernikahan yang terdapat dalam KHI Pasal 3 tersebut selaras dengan firman Allah dalam qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Diantara tanda tanda (kebesaran) Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Salah satu tujuan manusia hidup ialah ingin mencapai kebahagiaan yang hakiki. Setiap manusia diberikan rasa kasih sayang dan cinta terhadap sesama manusia, pernikahan menjadi salah satu momen dimana menuangkan rasa cinta untuk membangun rumah tangga yang saling mencintai, menyayangi dan menjadi tempat yang tenteram untuk tempat pulang. Adapun untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut yaitu dengan cara memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Namun terkadang untuk mewujudkan tujuan pernikahan tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu dipahami dahulu bagaimana fungsi seorang

² Kompilasi Hukum Islam

³ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.573.

suami atau seorang istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi, sehingga dengan terpaksa seorang suami berangkat ke luar negeri untuk bekerja (TKI) sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun dan parahnya ada yang sampai bertahun-tahun tanpa ada kabar keberadaannya. Dengan kasus tersebut membuat status pernikahannya menggantung dan dapat merugikan istri yang ditinggal, bagaimana seorang istri dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan keadaan suami tidak ada ditempat dan tidak diketahui keberadaannya tanpa kabar.

Untuk memahami kasus tersebut para ulama mengklasifikasikan orang telah dinyatakan meninggal dalam 3 macam, yaitu, sebagai berikut:

1. Mati *Haqiqi*, yaitu jasad si mati tersebut eksistensinya jelas dan penyebabnya pun jelas, kematian ini dapat dilihat dengan panca indera dan penyebab kematiannya pun dapat dibuktikan dengan alat bukti.
2. Mati *Hukmi*, yaitu kematian yang masih bersifat abu-abu, kemungkinan dia masih hidup atau mati. Karena kematian ini masih diragukan maka statusnya dan diputuskan oleh hakim.
3. Mati *Taqdiri*, yaitu status kematian yang berdasarkan dugaan bukan kematian yang eksistensinya jelas ataupun status kematiannya diputuskan oleh hakim.

Ketika mendapati persoalan tersebut perkawinan bisa terputus apabila seorang istri mengajukannya ke Pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:⁵

a. Perceraian

⁵Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38

b. Kematian

c. Atas putusan pengadilan

Kalangan fuqoha menyebut peroalan tersebut dengan dinamakan orang hilang (*maqfud*), *Al-mafqud* secara harfiah bahasa Arab adalah "hilang" atau "menghilang". Dapat diartikan juga *faqadatis syai-u idzaa adhamathu* (sesuatu dikatakan hilang jika tidak ada). *Al Mafqud* merupakan isim maful dari kata مفقدا - مفقدا يفقد - يفقد, yang artinya hilang. Ada berbagai definisi yang dikemukakan dalam istilah, seperti: *Al Mafqud* adalah orang yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya atau mereka yang beritanya telah menghilang dan eksistensinya tidak diketahui. Dalam istilah fiqh, *al-mafqud* merujuk pada "orang yang hilang" karena tidak ada informasi tentangnya karena meninggalkan rumahnya, alamatnya tidak diketahui, dan tidak jelas apakah dia masih hidup.⁶

Al-Mafqud (orang hilang) lebih tepatnya orang yang tidak hadir di lingkungan keluarganya dan tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau telah meninggal. Bisa jadi dia mungkin pindah ke kota atau negara lain untuk pekerjaan, misalnya, dan kemudian kehilangan komunikasi dengan kerabat mereka, yang lokasi dan beritanya tidak diketahui. Ilustrasi lain adalah ketika terjadi bencana alam dan tidak ada yang tahu di mana dia berada atau apa yang telah terjadi padanya. Kemudian, dia tidak terdaftar di antara korban bencana alam. Selain itu, dia tidak melihat keluarganya, dan tidak ada yang tahu keberadaan dan kondisi dia.⁷

Para fuqaha sering menganggap *mafqud* (apakah orang yang hilang itu masih hidup atau tidak) dalam segi postif, dengan anggapan bahwa mereka masih hidup sampai adanya bukti yang kuat bahwa ia telah dinyatakan meninggal. Para fuqoha

⁶ Wahidah, *Al-Mafqud 'Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang'* (Banjarmasin: Antasari Press, 2008). h. 27

⁷ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis* (Bogor: Al Azhar Freshzone, 2016). h. 136

beranggapan seperti itu berdasarkan *istinbath* hukum memakai salah satu kaidah *istishab* yaitu memberlakukan hukum sebelumnya, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain⁸. Tetapi tidak mungkin untuk terus menyimpulkan mafqud dengan anggapan bahwa dia masih hidup, karena hal itu akan merugikan ahli waris yang lain. Kedudukan hukum *mafqud* harus diperjelas dengan menggunakan analisis hukum. Para ulama fiqh sepakat bahwa hakim pengadilan memiliki wewenang untuk memutuskan apakah orang yang hilang itu mati atau tidak, tergantung pada situasinya. Ada dua jenis pertimbangan hukum yang dapat digunakan untuk memperjelas status hukum *mafqud*: pertama, berdasarkan bukti otentik yang didukung oleh syariat dan dapat menghasilkan kesimpulan hukum, dan kedua, tergantung berapa lama *mafqud* tersebut berangkat atau tetap berada di luar negeri.

Terdapat 4 pendapat para ulama dalam menjawab persoalan *mafqud*, sebagai berikut:⁹

1. Orang yang *mafqud* dianggap masih hidup baik dari sisi hartanya ataupun hubungan pernikahan dengan istrinya. Akibat hukum yang terjadi adalah istri *mafqud* tetaplah sebagai istrinya, dan hartanya tetap menjadi miliknya sampai ada berita yang jelas mengenai keberadaan *mafqud*.
2. Orang yang *mafqud* dianggap sudah mati baik dari segi hartanya maupun hubungan perkawinan dengan istrinya. Akibat hukuman yang terjadi adalah terputusnya hubungan perkawinan dengan istrinya dan hartanya dibagikan kepada ahli waris.
3. Seorang *mafqud* dianggap sudah mati dari sisi hubungan perkawinan dengan istrinya dan masih hidup dari sisi hartanya.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 137.

⁹ Mahmoud Syaltout dan Muhammad Ali As-Sayis, *Muqaranatul Mazahib fil Fiqh*, (Kairo: Dar Ma'arif, 1986), h. 118.

4. Seorang *mafqud* dianggap sudah mati dari sisi hartanya dan masih hidup dari sisi hubungan pernikahankawinan dengan istrinya.

Menurut sebagian besar ulama, dinyatakan orang hilang harus menunggu sampai jangka waktu tertentu dan jika melewati waktu tersebut tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup. Jangka waktu tersebut tergantung pada ijhtihad imam, jika melihat ijhtihad para ulama fuqoha perihal jangka waktu tentu beberapa ada perbedaan. Imam Syafi'i dalam *qoul qodimnya* dan Imam Malik berpendapat bahwa seorang istri dapat menunggu selama 4 tahun sejak ia melaporkan permasalahannya kepada hakim, lalu apabila dalam tempuh 4 tahun sudah berakhir tanpa diketahui keberadaan *mafqud*, istri melaksanakan iddah selama 4 bulan 10 hari dan dapat menikah kembali dengan orang lain.¹⁰

Di Indonesia memberlakukan Kompilasi Hukum Islam untuk mengatur perkawinan, pewarisan dan perceraian. Salah satu pasal yang berhubungan dengan *mafqud* adalah pasal 116 huruf (b) KHI yang menyatakan:¹¹

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal yang diluar kemampuan”.

Pasal tersebut menjelaskan batasan waktu perihal menunggu seseorang yang izin dari siapa pun, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang diluar kemampuannya. Dinyatakan *mafqud* ketika syarat syarat tersebut tercakupi.

Di Malaysia terdapat Undang Undang yang menjelaskan masa tenggang *mafqud* dalam Enakmen 54 Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 menyebutkan:¹²

“Jika suami seorang perempuan telah meninggal, atau dipercayai telah meninggal, atau tidak didengar kabar mengenai dirinya dalam waktu empat

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid:Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj.Imam Gazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), h.514.

¹¹Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam

¹²Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003

tahun atau lebih, dalam hal demikian dengan maksud untuk memperbolehkan seorang perempuan untuk menikah kembali, dan untuk dianggap telah meninggal sesuai dengan Hukum Syara', maka Mahkamah boleh diatas permohonan perempuan itu dan setelah melakukan investigasi, mengeluarkan dalam bentuk yang sudah ditetapkan suatu akta kematian suami dan Mahkamah boleh dengan permohonan perempuan itu membuat perintah bagi pembubaran perkawinan atau fasakh sebagaimana ditentukan didalam pasal 53.”

Pasal diatas menjelaskan bahwa seorang istri dapat mengajukan permohonan pembubaran perkawinan dengan syarat apabila seorang suami sudah meninggalkannya selama 4 tahun atau lebih dengan tanpa adanya kabar dan tidak diketahui keberadaannya. Pasal tersebut menganggap bahwa persoalan *mafqud* termasuk *fasakh*.

Tentu di dua negara tersebut Indonesia dan Malaysia sering kali mengalami musibah atau bencana alam yang mengakibatkan korban tanpa diketahui keberadaannya, contohnya seperti hilangnya pesawat Malaysia Airlines dan juga pesawat Air Asia dan masih banyak contoh bencana alam yang lainnya. Peristiwa tersebut menimbulkan persoalan yang mesti segera dipecahkan khususnya dalam persoalan penetapan status *mafqud*.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas antara Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) dan Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor terdapat beberapa perbedaan dalam menangani persoalan *mafqud* khususnya dalam masa tenggat seorang *mafqud*, dalam islam terdapat konsep *masalahah* yakni menimalisir kedaratan yang terjadi, disamping itu peneliti memasukkan konsep masyarakat moderen, teknologi yang canggih merupakan salah satu ciri dari pada masyarakat moderen, maka apakah dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini dapat menjadi solusi untuk kemaslahatan antara *mafqud* dan orang orang yang ditinggal *mafqud* dalam menentukan tenggat waktu *mafqud*. Dan juga melihat situasi yang sering dijumpai dengan persoalan tersebut sekiranya peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan di jadikan sebagai bahan

penelitian skripsi yang berjudul. **“PENETAPAN STATUS *MAFQUD* DALAM PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ENAKMEN 54 UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SELANGOR 2003”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk mengatasi persoalan penetapan status mafqud dalam perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003, maka dapat dikemukakan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 54 Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 dalam menetapkan status *mafqud*?
2. Bagaimana perbedaan dalam menetapkan status *mafqud* menurut Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 54 Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003?
3. Bagaimana tinjauan teori *maslahah* terhadap penetapan masa *mafqud*?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 54 Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 dalam menetapkan status *mafqud*.
2. Untuk mengetahui perbedaan dalam menetapkan status *mafqud* menurut Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 54 Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003.
3. Untuk mengetahui tinjauan teori *maslahah* penetapan masa *mafqud*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis dan teoritis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan akademik, terutama kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah sehingga menarik minat mereka untuk memahami lebih lanjut penelitian ini.
 - b. Untuk mencoba menafsirkan implementasi penentuan status mafqud dalam perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.
2. Kegunaan Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi lembaga pengadilan agama.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi, dosen dan akademisi pada studi perbandingan madzhab dan hukum, dan lembaga pengadilan agama,

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut meneliti perihal penetapan status orang hilang terhadap perceraian, ada beberapa penelitian yang dikaji penulis untuk menjadi bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini. Penulis menemukan penelitian terkait mafqud skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi’i dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria *Mafqud*” oleh Sabiq Izzuddin. Penelitian ini membahas perbandingan pemikiran antara Imam Syafi’i dan Imam Maliki terkait status *mafqud* dalam perkawinan. Imam Syafi’i dan Imam Maliki sepakat tidak membolehkan seorang istri yang suaminya hilang sampai ada berita kejelasan kematian suami tersebut, untuk perihal jangka waktu yang diberikan Imam Syafi’i dalam *qoul qodimnya* sepakat dengan Imam Malik

bahwa istri boleh menikah lagi ketika sudah menunggu 4 tahun dan menjalankan masa *iddah* nya 4 bulan 10 hari.¹³

Skripsi berjudul “Perceraian Karena Suami *Mafqud* (Hilang) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” oleh Ferdy Siswandana. Penelitian ini membahas bagaimana penetapan status *mafqud* dalam perceraian menurut hukum islam dan hukum positif. Dalam hukum islam dan hukum positif menetapkan status bagi suami yang hilang dapat dikatakan perceraian, perbedaan diantara kedua tersebut yaitu perihal masa tunggu suami yang hilang, menurut hukum islam dalam al-qur’an dan hadits tidak disebutkan berapa lama seorang istri menunggu suaminya yang hilang, yang ada hanya pendapat para fuqoha. Sedangkan dalam hukum positif disebutkan bahwa istri dapat menggugat cerai suaminya dalam jangka 2 tahun hilang secara berturut turut.¹⁴

Skripsi yang berjudul “Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al-Mughni* Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang” yang disusun oleh Im Rosadi. Penelitian ini membahas mengenai status pernikahan istri akibat suami menghilang (*mafqud*) dalam perspektif Ibnu Qudamah dalam Kitabnya *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah berpendapat bisa dikatakan suami yang hilang meninggalkan istrinya terdapat dua keadaan, pertama, suami hilang tapi komunikasi tidak putus sehingga diketahui keberadaannya. Kedua hilang meninggalkan istrinya dengan keadaan terputus komunikasi dan tidak diketahui keberadaannya, bagi istri yang suaminya hilang dan kemungkinan tidak selamat, maka istri dapat menunggu selama 4 tahun dan menjalankan *iddah* 4 bulan 10 hari. Sedangkan bagi suami yang hilang dan kemungkinan selamat, istri tidak boleh menikah sampai ada kejelasan juga keyakinan atas meninggalnya suami yang hilang.¹⁵

¹³Sabiq Izzuddin, “*Studi Komparasi Pemikiran Madzhan Syafi’i dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria Mafqud*”, 2013. IAIN Sunan Ampel

¹⁴Ferdy Siswandana, “*Perceraian Karena Suami Mafqud (Hilang) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, 2006. Universitas Airlangga.

¹⁵Lim Rosadi, “*Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang*”, 2017. UIN Syarif Hidayatulloh

Skripsi berjudul “Penetapan Masa Orang Hilang (Studi Analisa Pemikiran Madzhab Imam Syafi’i dan Enakmen 54 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2004) oleh Nur Adeela. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pendapat penetapan *mafqud* dalam perspektif Imam Syafi’i dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Imam Syafii berpendapat orang yang hilang bisa dikatakan meninggal jika orang yang sebaya dengannya dipastikan sudah meninggal dalam artian tidak ada kabar selama hilangnya tersebut, adapun masa tenggang bagi orang hilang Imam Syafii berpendapat 90 tahun. Sedangkan di Malaysia tertulis dalam Enakmen 54 Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003 disebutkan jika suami hilang tidak diketahui keberadaannya, maka istri dapat menunggu selama 4 tahun dan boleh menikah lagi.¹⁶

Skripsi yang berjudul “Perbandingan Mazhab dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian” yang ditulis oleh Luthfah Rohmanah. Penelitian ini membahas mengenai syarat sah perceraian, masa *iddah qabla dukhul*, dan mediator dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam. Terdapat beberapa perbedaan antara Hukum Keluarga di Indonesia dan di Brunei Darussalam, di Indonesia dapat dilakukan perceraian di depan sidang pengadilan sedangkan di Brunei boleh melaksanakan perceraian di luar sidang pengadilan. lalu perbedaan yang lainnya adalah di Indonesia tidak ada *iddah qabla al-dukhul*, sedangkan di Brunei terdapat *iddah qabla al-dukhul*.¹⁷

Dari karya diatas dengan penelitian ini, yang menjadi perbedaannya adalah lebih kepada perincian pendapat, yaitu menjelaskan bagaimana memperoleh hukum yang dipakai kedua negara dalam menetapkan status *mafqud* dalam perceraian dan apakah sudah layaklah Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 54 Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 menetapkan kepastian hukum terkait

¹⁶Nur Adeela, “Penetapan Masa Orang Hilang (Studi Analisa Pemikiran Madzhab Imam Syafi’i dan Enakmen 54 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2004)”, 2018. UIN Ar-Raniry

¹⁷Luthfah Rohmanah, “Perbandingan Fikih Mazhab Dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian”, 2019, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

masa *mafqud* jika dikaitkan dengan zaman sekarang untuk mencapai kemaslahatan antara mafqud dan orang yang ditinggal *mafqud*.

F. Kerangka Teori

Kematian merupakan suatu yang mutlaq, siapa pun yang mengalami kematian ia pasti meninggalkan keluarga dan hartanya. Namun jika suami hilang dengan alasan bekerja ke luar negeri (TKI) ataupun hilang dengan secara tiba tiba, dalam kasus tersebut bisa dikatakan mati dengan dasar atas putusan pengadilan. Perkara masa tenggang seorang suami yang hilang berbeda pendapat, untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini sedia untuk dijadikan referensi dalam persoalan tersebut dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.

Menurut fiqih, orang hilang disebut *mafqud* yakni orang yang pernah hidup dan terlihat eksistensinya kemudian menghilang tanpa kabar dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.¹⁸

Persoalan terkait mafqud dalam perceraian terjadi perbedaan pendapat antara Kompilasi Hukum Islam dengan Enakmen 54 Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003, khususnya dalam penetapan masa *mafqud*. Kompilasi hukum islam menjelaskan batasan waktu perihal menunggu seseorang yang hilang dalam jangka 2 tahun dihitung dari awal sejak hilang, dengan syarat *mafqud* tanpa izin dari siapa pun, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang diluar kemampuannya. Dinyatakan *mafqud* ketika syarat syarat tersebut tercakupi.¹⁹ Sedangkan dalam Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor yang menjelaskan masa tenggang *mafqud* dalam seksyen 54 Undang Undang Keluarga

¹⁸Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 137

¹⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam

Islam Negeri Selangor Tahun 2003 yaitu 4 tahun atau lebih dihitung dari sejak awal hilang.²⁰

Pada zaman sekarang untuk menemukan orang hilang seharusnya tidak harus lama karena dengan perkembangan zaman yang moderen. Teknologi yang semakin canggih bisa dijadikan pelacak untuk orang hilang dalam waktu yang singkat, cepat, mudah dan praktis. Diantara beberapa ciri masyarakat moderen adalah ilmu pengetahuan semakin pesat dan teknologi semakin canggih yang dapat dijadikan sebagai alat untuk kesejahteraan masyarakat.²¹

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*. *Maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (مَصْلَحَةً) yang artinya mendatangkan kebaikan, kata *masalahah* juga kadang diartikan dengan mencari yang baik. *mursalah* secara bahasa artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan *masalahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Perpaduan dua kata ini menjadi *masalahah mursalah* yang merupakan prinsip kemaslahatan dalam hukum islam dan dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang mengandung maslahat atau manfaat dan menolak atau mencegah *mafsadat*.

Terdapat banyak pendapat ulama yang mengartikan *masalahah mursalah* diantaranya yaitu:

1. Al-Ghozali dalam kitab *Al-Mustasyfa*

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“Apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara*’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.²²

²⁰ Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003

²¹ L Syarifah, *Tinjauan Umum Tentang Stres, Masyarakat Moederen, dan Bimbingan Konseling*, Bab II. hal 37

²² Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286

2. Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad Al-Fuhul*

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ أَلْغَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

“*Maslahah* yang tidak tahu apakah *syar’i* menolaknya atau memperhatikannya”.²³

3. Abdul Wahhab Al-Khallaf

“*Maslahah mursalah* adalah maslahat yang tidak ada dalil *syara’* yang datang untuk menerimanya atau menolaknya”.

Dasar-dasar yang digunakan dalam menggunakan *maslahah mursalah* dalam mengistinbathkan hukum, Imam Al Ghazali merumuskan tiga dasar, sebagai berikut:

1. *Maslahah* sesuai dengan syariat.
2. *Maslahah* tidak bertentangan dengan *nash syara’*.
3. *Maslahah* itu termasuk *maslahah dharuriyyah*, baik menyangkut masalah pribadi maupun kemaslahatan orang banyak.

Dari rumusan para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan *syara’* untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi manusia. Konsep *al maslahah* dikeluarkan oleh Imam Syafi’i dalam penetapan hukum ushul fiqh maupun fiqh. Dalam penyelesaian masa tennggang waktu bagi *mafqud* untuk menciptakan kemaslahatan di dalam kehidupan, sekiranya menggunakan konsep *al maslahah* adalah solusi yang tepat. Syari’at islam pada hakekatnya menitikberatkan pada kemaslahatan dan kemanfaatan untuk umat, kemaslahatan dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu:

1. *Maslahah* berdasarkan segi perubahan maslahat

²³ Asy-Syaukani, Muhammad ibn ‘Ali. *Irsyad al-Fuhul*, Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Mustafa asy-Syalabi membagikan kepada 2 bentuk masalah berdasarkan segi perubahan masalah. Pertama, *al-maslahah as-sabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap artinya tidak berubah sampai akhir zaman, contohnya ibadah seperti sholat, puasa dan lain lain. Kedua, *al-maslahah al-mutagaayirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah rubah sesuai dengan zaman.²⁴

2. *Maslahah* berdasarkan keberadaan masalah menurut syara'

Mustafa asy-Syalabi membagikan *maslahah* ini kepada tiga macam. Pertama, *al-maslahah al-mutabarrah* yaitu kemaslahatan yang mendapatkan dukungan dari *syara'*. Kedua, *al-maslahah al-mulghah* yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan syara. Ketiga, *al-maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan *nash* al-qur'an dan hadits.

3. *Maslahah* berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Ulama ushul fiqh membagi masalah berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan menjadi 3 bagian. Pertama, *Maslahah dharuriyah* ini merupakan komponen penting dalam menjalankan kehidupan islam yakni mencakupi agama, diri dan keturunan apabila masalah dharuriyah tidak terpenuhi maka bukan tidak mungkin dunia dan akhirat akan menjadi pecut (hancur) baginya. Kedua, *Maslahah hajjiyah* merupakan masalah untuk menjalankan kehidupan dalam rangka menghindari dari kesulitan dan kesukaran. Apabila masalah hajjiyah tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan masalah di dunia maupun di akhirat. Ketiga, *Maslahah Tahniyyah* merupakan pelengkap dari masalah sebelumnya, adanya *masalah tahniyyah* untuk memberikan keindahan dan kesempurnaan dalam berkehidupan.

²⁴Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1145.

Abu Ishak Al Shatibi seorang ulama metodologi hukum islam (Ushul Fiqh) kemaslahatan dapat diwujudkan dengan menggunakan teori *maqashid syariah* yaitu:²⁵

1. *Hifzh al-din* (Perlindungan terhadap agama).
2. *Hifzh an-nafs* (Perlindungan terhadap nyawa).
3. *Hifzh al-nash atau hifzh al-aradh* (Perlindungan terhadap keturunan/kehormatan).
4. *Hifzh al-aql* (Perlindungan terhadap akal).
- 5 *Hifzh al-mal* (Perlindungan terhadap harta).

Dalam penelitian ini terdapat dua perspektif yakni Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 54 Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003. Ditinjau dari penetapan status *mafqud* dalam ruang lingkup masa tenggat masih merujuk kepada ijthad para imam empat madzhab.

G. Metodologi dan Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis untuk memahami foku penelitian “*Penetapan Status Mafqud Dalam Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003*” terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini, berdasarkan pada subyek studi serta permasalahan yang terjadi, penulis menggunakan salah satu dari tiga komponen *grand methode* yakni penelitian pustaka (*library research*), yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada kajian literatur atau kajian pustaka yang berkaitan pembahasannya dengan penelitian ini baik bahan primer maupun bahan-bahan sekunder. Serta penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis*

²⁵ Dziya Subhani, “*Pertimbangan Kemaslahatan Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Cimahi Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*”, 2020. UIN SGD Bandung

normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yaitu dengan cara menelaah teori teori, konsep konsep, asas asas hukum serta perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini pendekatan *yuridis normatif* ini yakni Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 54 Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003

2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif lebih spesifiknya menggunakan penelitian *deskriptif-analisis-komperatif*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data dan menganalisis yang berkaitan dengan penetapan status *mafqud* dalam perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 54 Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 yang telah diperoleh. Kemudian membandingkan Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 54 Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 tentang persoalan yang terkait dengan penetapan status *mafqud* dalam perceraian sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai pokok dari permasalahan ini lalu dapat diketahui perspektif manakah antara keduanya yang paling relevan pada zaman sekarang.

3. Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan penulis dalam proses penyusunan terdiri dari asas dan norma hukum yang mengikat seperti perundang undangan dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan masalah ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 54 Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003.

b. Sumber Sekunder

Untuk menunjang penyusunan penyusunan ini, terdapat bahan rujukan untuk menjadi penunjang selain sumber pokok, penulis merujuk kepada sumber sekunder seperti buku buku, jurnal, skripsi dan lain lain.

4. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Menelaah semua informasi data yang didapat dan mengklasifikasikan data sesuai data yang didapat.
- c. Melakukan perbandingan dan melakukan pencarian hubungan antara data, dengan memilih dan menentuksn masing-masing faktor dan indikatornya, berlandasan kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.